PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10
AKUNTANSI INVESTASI

UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kota, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan

Definisi

3. <u>Investasi</u> adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

<u>Investasi Jangka Pendek</u> adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

(a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

(b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana Pemerintah Kota dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.

(c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu sampai dengan tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

<u>Investasi jangka panjang</u> adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

(b) Investasi Jangka Panjang Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun tandar.

PENGAKUAN

4. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Pemerintah Kota kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Kota perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

5. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
6. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
   (a) Pengukuran investasi jangka pendek
      1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
         a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
         b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
      2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya,.
   (b) Pengukuran investasi jangka panjang:
      1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
   a. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
   b. Investasi jangka panjang nonpermanent yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
   c. Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kota (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

(c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Kota maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

7. Penilaian investasi Pemerintah Kota dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

(a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Kota dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Kota, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kota, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Kota dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

8. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
   (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
   (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
   (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
   (d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
9. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
   (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
   (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGUNGKAPAN

10. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang- kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
    (b) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
    (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
    (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
    (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
    (f) Perubahan pos investasi.

PENGHAPUS BUKUAN (*write down*)

Penghapus bukuan investasi jangka panjang adalah kebijakan intern Pemerintah Kota, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai investasi jangka panjang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Secara umum kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

(a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
   1) Memberikan gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
   2) Memberikan gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
   3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

(b) Perlu kajian mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah kota, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.

(c) Inventasi jangka panjang yang diusulkan untuk dihapusbukukan adalah inventasi jangka panjang yang tunggakannya lebih dari 3 tahun (tiga puluh enam bulan).

(d) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otorisasi tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapus bukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Usulan penghapusbukuan inventasi jangka panjang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, kepada Inspektorat Kota Banda Aceh untuk dilakukan analisis dan usulan penghapusbukuan atas investasi jangka panjang tersebut. Inspektorat Kota Banda Aceh akan menerbitkan rekomendasi mengenai usulan penghapusbukuan investasi jangka panjang tersebut dan akan melaporkan kepada Walikota Banda Aceh untuk diterbitkan keputusan Kepala Daerah.

Ketentuan mengenai penghapusan tagihan investasi jangka panjang diatur dengan Peraturan Walikota.

Untuk Investasi non permanen yang sedang dalam proses penghapus bukuan akan dipindahkan ke Kelompok Aset Lainnya dangan rincian Aset Lain-Lain.